

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Penyakit kusta merupakan salah satu permasalahan kesehatan yang memiliki dampak sosial yang kompleks dan berkelanjutan. Meskipun secara medis kusta dapat disembuhkan, namun dampak sosial yang ditimbulkan sering kali masih dirasakan oleh para penyintas atau eks-kusta. Stigma, deskriminasi, isolasi sosial serta keterbatasan akses terhadap pekerjaan dan layanan public masih menjadi realitas yang dihadapi oleh kelompok ini. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan kusta tidak hanya berhenti pada aspek kesehatan tetapi juga berkaitan erat dengan masalah kesejahteraan sosial.

Sebagai wujud kehadiran negara dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial, pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi sebagai landasan penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menegaskan bahwa kesejahteraan sosial bertujuan untuk memenuhi kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu menegmabngkan diri.

Berdasarkan data World Health Organization (WHO) dan kementrian kesehatan republic Indonesia, Indonesia masih menempati peringkat ketiga dunia dengan jumlah kasus tertinggi. Indonesia telah mencapai status eliminasi kusta, yaitu prevalensi kusta <1 per 10.000 penduduk pada tahun 2000 (WHO & Sage, 2022). Setelah itu Indonesia masih bisa menurunkan angka kejadian kusta meskipun relatif lambat. Angka prevalensi kusta di

Indonesia pada tahun 2017 sebesar 0,70 kasus/10.000 penduduk dan angka penemuan kasus baru sebesar 6,08 kasus per 100.000 penduduk (Profil Kesehatan Indonesia, 2017). Di tingkat regional, provinsi Jawa Timur merupakan salah satu daerah dengan prevalensi kusta yang relative tinggi.

Secara epidemiologis, Provinsi Jawa Timur telah mencapai status eliminasi kusta dengan suatu populasi yang memiliki karakteristik tertentu prevalensi <1 per 10.000 penduduk. Namun, data penemuan kasus baru menunjukkan angka yang masih signifikan di beberapa wilayah. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur tahun 2024, angka penemuan kasus baru kusta di provinsi ini mencapai sekitar 5,82 per 100.000 penduduk atau diperkirakan sekitar 2.395 kasus. Beberapa daerah seperti Sampang, Sumenep, Bangkalan, Pamekasan, dan Tuban memiliki angka prevalensi yang lebih tinggi daripada rata-rata provinsi, menunjukkan bahwa tantangan kusta masih nyata di tingkat local. Kabupaten Sampang memiliki angka kasus baru sebesar 22,34 per 100.000 penduduk (227 kasus), Kabupaten Sumenep sebesar 22,18 per 100.000 penduduk (256 kasus), Kabupaten Bangkalan sebesar 18,60 per 100.000 penduduk (205 kasus), Kabupaten Pamekasan sebesar 16,55 per 100.000 penduduk (146 kasus), dan Kabupaten Tuban sebesar 9,78 per 100.000 penduduk (120 kasus). Data tersebut menunjukkan bahwa permasalahan kusta masih cukup tinggi di beberapa wilayah, sehingga penanganannya tidak hanya memerlukan pendekatan medis, tetapi juga pendekatan sosial melalui pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyintas kusta (Kerta, 2025). Tingginya angka tersebut tidak hanya berdampak pada

sektor kesehatan, tetapi juga memunculkan persoalan sosial yang kompleks bagi para penyintas kusta. Banyak eks-kusta yang mengalami keterbatasan dalam berinteraksi sosial, kehilangan kepercayaan diri, serta kesulitan untuk kembali menjalankan fungsi sosial secara normal di tengah masyarakat. Oleh karena itu, penanganan kusta memerlukan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada aspek medis, tetapi juga pada upaya rehabilitasi sosial yang terarah dan berkelanjutan (Cahyanti, 2019; Firdaus & Rokhmawati, 2023).

Gambar 1. 1 Peta Angka Kesakitan Berdasarkan Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2022



(Sumber: (Kesehatan, n.d.)(Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinkes Jatim, 2022)

Pada Peta tersebut mengklasifikasikan wilayah ke dalam tiga kategori status eliminasi, yaitu eliminasi (warna hijau), persiapan eliminasi (warna kuning), dan belum eliminasi (warna merah). Berdasarkan visualisasi tersebut, sebagian besar kabupaten/kota di Jawa Timur telah mencapai status eliminasi. Namun demikian, masih terdapat beberapa wilayah yang berada pada kategori persiapan eliminasi dan belum eliminasi, terutama di wilayah Madura serta sebagian wilayah pantai utara, termasuk Kabupaten Tuban.

Keberadaan wilayah yang belum mencapai eliminasi menunjukkan bahwa distribusi kasus kusta di Jawa Timur tidak merata. Meskipun secara provinsi telah memenuhi indikator eliminasi dengan prevalensi di bawah 1 per 10.000 penduduk, pada tingkat kabupaten/kota masih terdapat konsentrasi kasus yang signifikan. Kondisi ini menegaskan bahwa eliminasi secara epidemiologis di tingkat provinsi tidak serta-merta mencerminkan kondisi yang sama pada seluruh wilayah administratif.

Secara khusus, Kabupaten Tuban yang menjadi lokasi penelitian masih termasuk dalam kategori wilayah yang belum sepenuhnya mencapai eliminasi atau berada pada tahap persiapan eliminasi. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan kusta di Kabupaten Tuban masih relevan untuk dikaji, tidak hanya dari aspek kesehatan, tetapi juga dari perspektif pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyintas. Dengan demikian, peta angka kesakitan ini menjadi dasar empiris yang memperkuat urgensi penelitian mengenai implementasi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2018 dalam pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Lara Kronis Tuban. Data spasial tersebut menunjukkan bahwa tantangan kusta masih terkonsentrasi pada wilayah tertentu, sehingga diperlukan implementasi kebijakan yang efektif untuk mendukung pemulihan keberfungsian sosial eks-kusta.

Sebagai wujud tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan sosial warga negara, pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial. Undang-

undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial menegaskan bahwa kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri. Ketentuan tersebut diperjelas melalui peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, yang menyebutkan bahwa rehabilitasi sosial merupakan salah satu bentuk upaya pemulihan dan pengembangan kemampuan individu untuk melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Dinas Sosial memiliki tugas menyelenggarakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa rehabilitasi sosial diberikan kepada kelompok masyarakat yang mengalami disfungsi sosial dan memerlukan pemulihan agar mampu menjalankan peran sosialnya secara wajar. Kelompok sasaran rehabilitasi sosial meliputi berbagai kategori PMKS, antara lain:

1. Penyandang Disabilitas, yaitu individu yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik sehingga memerlukan dukungan pemulihan fungsi sosial.
2. Lanjut Usia Terlantar, yaitu lansia yang tidak memiliki keluarga atau tidak memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar secara layak.

3. Anak Terlantar dan Anak dengan Permasalahan Sosial, termasuk anak yang tidak mendapatkan pengasuhan dan perlindungan secara optimal.
4. Gelandangan dan Pengemis, yaitu individu yang tidak memiliki tempat tinggal tetap dan/atau melakukan aktivitas meminta-minta sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan hidup.
5. Korban Penyalahgunaan NAPZA, yaitu individu yang mengalami ketergantungan zat dan memerlukan rehabilitasi untuk pemulihan sosial.
6. Tuna Sosial, yaitu individu yang mengalami penyimpangan perilaku sosial yang berdampak pada terganggunya fungsi sosial.
7. Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang, yang membutuhkan pemulihan kondisi psikososial dan reintegrasi sosial.
8. Penyandang Penyakit Kronis yang Berdampak Sosial, termasuk di dalamnya eks penderita kusta.

Kelompok eks penderita kusta termasuk dalam kategori penyandang penyakit kronis yang menimbulkan dampak sosial jangka panjang. Meskipun secara medis telah dinyatakan sembuh, eks-kusta kerap menghadapi stigma, diskriminasi, serta keterbatasan akses terhadap pekerjaan dan partisipasi sosial. Kondisi tersebut menyebabkan terganggunya fungsi sosial individu, sehingga memerlukan intervensi rehabilitasi sosial. Dengan demikian, eks penderita kusta dipandang sebagai bagian dari kelompok PMKS yang berhak memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rehabilitasi Sosial Bina Lara Kronis. Pelayanan tersebut bertujuan untuk memulihkan kemampuan sosial, meningkatkan kemandirian,

serta mendorong reintegrasi ke dalam kehidupan bermasyarakat secara bermartabat.

Dalam konteks kelompok eks-kusta, rehabilitasi sosial menjadi sangat penting karena permasalahan yang dihadapi tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikologis dan sosial. Permasalahan stigma dan diskriminasi, sebagaimana dijelaskan dalam dokumen Kusta Menjawab tantangan kemiskinan zaman, berdampak pada menurunnya kualitas hidup, keterbatasan interaksi sosial, bahkan mendorong sebagian eks-kusta untuk hidup terisolasi dari masyarakat (Firdaus, 1873). Lebih lanjut, pemerintah melalui Kementerian Sosial menetapkan standar pelaksanaan rehabilitasi sosial melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Serta Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial. Kedua regulasi tersebut menekankan pentingnya penyelenggaraan layanan rehabilitasi sosial yang profesional, terstandar, akuntabel, dan berorientasi pada pemulihan keberfungsian sosial penerima manfaat, termasuk kelompok eks-kusta. Dengan adanya regulasi tersebut, setiap lembaga penyelenggara rehabilitasi sosial diwajibkan untuk memiliki dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan.

Secara keilmuan, pelaksanaan kebijakan dikenal sebagai implementasi kebijakan, yaitu proses menerjemahkan peraturan yang telah ditetapkan ke dalam tindakan nyata. Implementasi bukan sekadar pelaksanaan administratif, tetapi merupakan rangkaian aktivitas yang melibatkan berbagai aktor, sumber

daya, serta mekanisme organisasi untuk mencapai tujuan kebijakan. Menurut George C. Edwards III (George C. Edward III, 1980), keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut menentukan sejauh mana kebijakan dapat dijalankan secara efektif. Dalam konteks penelitian ini, implementasi yang dimaksud adalah pelaksanaan Peraturan Gubernur Jawa Timur terkait penyelenggaraan rehabilitasi sosial. Analisis implementasi difokuskan pada bagaimana ketentuan dalam Pergub tersebut diterapkan oleh UPT Rehabilitasi Sosial Bina Lara Kronis dalam memberikan pelayanan kepada kelompok sasaran, termasuk eks penderita kusta. Dengan menggunakan teori Edwards III, penelitian ini menilai apakah regulasi tingkat provinsi tersebut telah diimplementasikan secara optimal sesuai tujuan kebijakan rehabilitasi sosial.

Dalam perspektif implementasi kebijakan, suatu regulasi tidak hanya berhenti pada rumusan normatif, melainkan harus diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata melalui kinerja organisasi pelaksana. Implementasi menjadi tahap krusial karena pada fase inilah tujuan kebijakan diuji efektivitasnya. Sebagaimana dijelaskan dalam teori implementasi kebijakan, keberhasilan pelaksanaan sangat dipengaruhi oleh kejelasan komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, komitmen pelaksana, serta struktur birokrasi yang mendukung. Apabila salah satu unsur tersebut tidak berjalan optimal, maka kebijakan berpotensi tidak mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Di Kabupaten Tuban, pelayanan tersebut dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rehabilitasi Sosial Bina Lara Kronis Tuban yang berada di bawah Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Pelaksanaan tugas dan fungsi UPT ini berlandaskan pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2018 tentang Tugas Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial. Regulasi tersebut menjadi dasar hukum sekaligus pedoman operasional dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk dalam penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan UPT. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat keberadaan regulasi secara formal, tetapi juga menganalisis bagaimana ketentuan dalam peraturan tersebut diimplementasikan dalam praktik pelayanan rehabilitasi sosial. Analisis ini penting untuk mengetahui sejauh mana regulasi mampu menjawab kebutuhan kelompok sasaran, khususnya eks penderita kusta, serta memastikan tercapainya tujuan pemulihan fungsi sosial secara efektif.

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2018 menjadi dasar pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, termasuk UPT Rehabilitasi Sosial Bina Lara Kronis Tuban. Regulasi ini mengatur tugas, fungsi, mekanisme pelayanan, serta bentuk pembinaan rehabilitasi sosial bagi kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), termasuk eks penderita kusta yang mengalami hambatan sosial akibat stigma, diskriminasi, dan keterbatasan keberfungsian sosial.

Dalam implementasinya, UPT Rehabilitasi Sosial Bina Lara Kronis Tuban memiliki peran sebagai pelaksana teknis yang memberikan pelayanan rehabilitasi sosial kepada eks penderita kusta melalui berbagai program, seperti bimbingan sosial, pendampingan psikososial, pelatihan keterampilan, pemberdayaan ekonomi, hingga reintegrasi sosial. Oleh karena itu, implementasi Pergub Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2018 terhadap penyandang eks kusta menjadi penting untuk dikaji guna mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut mampu diwujudkan dalam bentuk pelayanan yang efektif, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat di tingkat pelaksana kebijakan.

Dalam praktiknya, UPT Rehabilitasi Sosial Bina Lara Kronis Tuban menyelenggarakan berbagai layanan Rehabilitasi Sosial, baik dalam panti maupun luar panti, yang meliputi pemenuhan dasar, layanan kesehatan, bimbingan psikososial, pelatihan ketrampilan, pemberdayaan ekonomi, serta pendampingan sosial. Berdasarkan Laporan Aktualisasi UPT ini menangani lebih dari 100 penerima manfaat dalam panti serta melakukan pembinaan terhadap ratusan keluarga eks-kusta di luar panti. Seluruh rangkaian layanan tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada SOP yang disusun Berdasarkan Peraturan Nasional dan Daerah (Ahsanuddin, 2021).

Namun demikian, Implementasi kebijakan dan SOP dalam penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi sosial tidak selalu berjalan secara optimal. Hal ini tercermin dari data Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) penulis melakukan riset melalui ulasan yang tersedia di Aplikasi Biro

Organisasi Setda Provinsi Jawa Timur UPT Rehabilitasi Sosial Bina Lara Kronis Tuban tahun 2025.

Gambar 2.
Data Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 dalam Aplikasi Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Timur.

The figure consists of three screenshots of a mobile application interface. Each screenshot shows a search filter for 'Tanggal Mulai' (Start Date) and 'Tanggal Akhir' (End Date), a 'Cari' (Search) button, and a table of survey results. The table columns are: No., Dinas/UPT, Nilai IKM, U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9, and Jumlah Responden.

No.	Dinas/UPT	Nilai IKM	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	Jumlah Responden
1	UPT Rehabilitasi Sosial Bina Lara Kronis Tuban	96.59	97.19	97.45	96.68	99.74	97.19	96.68	97.45	99.74	95.92	98

No.	Dinas/UPT	Nilai IKM	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	Jumlah Responden
1	UPT Rehabilitasi Sosial Bina Lara Kronis Tuban	96.19	96.91	96.65	96.13	99.48	96.39	97.42	97.16	99.48	94.85	97

No.	Dinas/UPT	Nilai IKM	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	Jumlah Responden
1	UPT Rehabilitasi Sosial Bina Lara Kronis Tuban	96.06	95.89	96.92	96.40	99.49	96.05	96.58	97.26	99.66	95.03	146

(Sumber: Aplikasi Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Timur, 2025)

Meskipun secara umum nilai IKM berada pada kategori “Sangat Baik”, terdapat unsur pelayanan yang secara konsisten memperoleh nilai paling rendah, yaitu Unsur U9 yang berkaitan dengan mekanisme pengaduan dan penanganan keluhan masyarakat. Pada periode Januari–April 2025 nilai

U9 tercatat sebesar 94,85, periode Mei–Agustus 2025 sebesar 95,03, dan periode September–Desember 2025 sebesar 95,93. Kondisi ini mengindikasikan adanya celah dalam implementasi SOP, khususnya pada aspek responsivitas dan mekanisme pengaduan. Dalam perspektif teori implementasi kebijakan George C. Edward III, kondisi tersebut berkaitan dengan struktur birokrasi, karena SOP merupakan salah satu unsur penting dalam struktur birokrasi yang berfungsi sebagai pedoman bagi pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Dengan demikian, adanya celah dalam penerapan SOP, khususnya dalam mekanisme pengaduan dan penanganan keluhan, menunjukkan bahwa aspek struktur birokrasi perlu dikaji lebih lanjut dalam implementasi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2018.

Sementara itu, sesuai dengan Standar Rehabilitasi Sosial yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial, penyelenggaraan rehabilitasi sosial harus memenuhi prinsip responsivitas pelayanan, partisipasi penerima manfaat, keberlanjutan program, serta orientasi pada pemulihan keberfungsian sosial. Artinya, keberhasilan rehabilitasi sosial bagi eks penderita kusta tidak hanya diukur dari terpenuhinya prosedur administratif, tetapi dari sejauh mana layanan mampu memulihkan fungsi sosial, mengurangi stigma dan diskriminasi, serta meningkatkan kemandirian dan integrasi sosial penerima manfaat. Pada tingkat daerah, ketentuan tersebut kemudian dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2018 yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi sosial oleh UPT di bawah Dinas

Sosial Provinsi Jawa Timur, termasuk UPT Rehabilitasi Sosial Bina Lara Kronis Tuban. Pergub tersebut mengatur tugas, fungsi, serta mekanisme pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah sosial akibat penyakit kronis, termasuk eks penderita kusta. Dengan demikian, secara normatif telah terdapat kerangka regulasi yang jelas mengenai bagaimana pelayanan rehabilitasi sosial seharusnya dilaksanakan. Dengan demikian, secara normatif telah terdapat kerangka regulasi yang jelas mengenai bagaimana pelayanan rehabilitasi sosial seharusnya dilaksanakan. Selain itu, regulasi ini juga memberikan pedoman bagi pelaksana dalam menjalankan pelayanan secara sistematis dan terstandar. Hal ini penting agar pelayanan rehabilitasi sosial dapat berjalan efektif serta mampu mencapai tujuan pemulihan keberfungsian sosial penerima manfaat.

Namun, berdasarkan kondisi empiris di lapangan, masih ditemukan indikasi bahwa pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial di UPT belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan standar normatif yang diatur dalam Permensos dan Pergub Jawa Timur. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan pelaksanaannya di tingkat operasional. Dalam perspektif implementasi kebijakan, hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa pelaksanaan kebijakan belum optimal, baik dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, maupun struktur birokrasi. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis implementasi kebijakan dalam penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Lara Kronis Tuban, serta

mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan hambatan dalam pelaksanaannya.

B. PERUMUSAN MASALAH

Permasalahan implementasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan prosedur administratif, tetapi juga berimplikasi pada efektivitas rehabilitasi sosial dalam memulihkan keberfungsian sosial eks-kusta. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian yang mendalam untuk memahami bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan serta faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilannya.

Berdasarkan teori tentang rumusan masalah diatas maka rumusan masalah yang akan diidentifikasi dalam penelitian ini adalah : Bagaimana implementasi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2018 terhadap penyandang eks kusta di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bina Lara Kronis Tuban?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Peneliti

Menurut (Sugiyono, 2018) tujuan penelitian yaitu agar data dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan. Sedangkan hasil dari penelitian akan memperoleh suatu pengetahuan baru sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2018 terhadap penyandang eks kusta di Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Bina Lara Kronis Tuban dengan menelaah aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

2. Kegunaan Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2018) manfaat penelitian adalah jawaban atas tujuan penelitian yang dibahas dalam hasil penelitian, guna mendapatkan sistem pengetahuan dalam memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah yang sudah dirumuskan didalam topik penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan harapan menghasilkan informasi yang rinci, akurat dan aktual yang dapat memberikan manfaat dalam menjawab permasalahan yang diteliti. Kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Secara teoritis

Secara teoretis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu administrasi publik, khususnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan publik di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman konseptual mengenai bagaimana suatu kebijakan daerah, dalam hal ini Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2018, diimplementasikan pada tingkat unit pelaksana teknis.

b) Secara praktis

1) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman mahasiswa mengenai implementasi kebijakan publik,

khhususnya dalam bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial, serta menjadi sarana penerapan teori yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam praktik penelitian ilmiah.

2) Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi akademik dan sumber pengembangan keilmuan di bidang administrasi publik dan kesejahteraan sosial, serta memperkaya khazanah penelitian ilmiah yang berkaitan dengan implementasi kebijakan publik di tingkat daerah.

D. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Dalam penulisan penelitian ini, diperlukan sistematika penulisan agar dapat memudahkan pembaca dalam menguraikan objek penelitian dan juga memudahkan pembaca dalam memahami pembahasan yang terdapat dalam penulisan ini, maka susunan sistematika penulisan penelitian ini adalah :

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang didalamnya menguraikan isi berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab dua, merupakan bab dimana penulisan menguraikan tentang teori, konsep terkait dengan Implementasi kebijakan publik, pelayanan publik, dan tentang Rehabilitasi sosial. Dalam bab dua ini juga menguraikan tentang penelitian terdahulu.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab tiga, merupakan bab yang membahas mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga uraian didalamnya meliputi, jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, manajemen data, serta teknik analisis data.

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab empat, merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan dimana didalamnya menguraikan mengenai hasil yang diperoleh dari penelitian mengenai Bagaimana implementasi Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2018 tentang Tugas Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial pada UPT Rehabilitasi Sosial Bina Lara Kronis Tuban.

5. BAB V PENUTUP

Bab lima, merupakan bab penutup dimana bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran yang dianggap perlu dalam penelitian yang dilakukan. Dengan adanya bab penutup, pembaca dapat memperoleh gambaran ringkas tentang hasil penelitian dan rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian tersebut.

